



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

TAN KE TJOE: Umur 54 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Penuin Centre Blok G No.12 RT 01 RW 11 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BAMBANG DARMAJI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BAMBANG DARMAJI,SH & PARTNERS yang beralamat di Komplek Regency Park Blok IV No. 49 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No.Reg. 160 / SK/BD&P/XI/2020 tertanggal 25 November 2020 selajutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 November 2020, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor : 874/Pdt.P/2020/PN Btm tanggal 26 November 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan identitas Pemohon;

Adapun Permohonan ini diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 2172012502062279 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa Nama Pemohon di Dokumen Kartu keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk , bernama TAN KE TJOE, jenis kelamin **Perempuan**, lahir di Senggarang pada tanggal **12 Juni 1966**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbedaan tersebut, saat ini Pemohon ingin melampirkan Data Nama Pemohon yang sebenarnya yaitu bernama TAN KE TJOE, jenis kelamin **Perempuan**, lahir di Senggarang pada tanggal **12 Juni 1966**, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk.

- Bahwa untuk memperoleh Penetapan Identitas tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak, agar sudilah kiranya mengeluarkan surat Penetapan tentang identitas Pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan

permohonan Pemohon tersebut;

2. Menyatakan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah TAN KE TJOE, jenis kelamin **Perempuan**, lahir di Senggarang pada tanggal **12 juni 1966**, sebagaimana yang tertera di Dokumen Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172015206660002 atas nama atas nama Tan Ke Tjoe, tanda bukti P-1 ;

2. Foto copy Tjataan Sipil Golongan Tionghoa Nomor : Dua ratus delapan puluh satu tanggal 29 Juli 1966, tanda bukti P-2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga No 2172012502062279 tanggal 13 Pebruari 2019, tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HUSIN

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 874/Pdt.P/2020/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan identitas Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pengesahan identitas Pemohon untuk membenarkan identitas pemohon yang sebenarnya bernama TAN KE TJOE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Senggarang pada tanggal 12 Juni 1966;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan identitas Pemohon karena ada perbedaan identitas Pemohon di dokumen pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JONI LEE

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan identitas Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pengesahan identitas Pemohon untuk membenarkan identitas pemohon yang sebenarnya bernama TAN KE TJOE, jenis kelamin Perempuan, lahir di Senggarang pada tanggal 12 Juni 1966;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan identitas Pemohon karena ada perbedaan identitas Pemohon di dokumen pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon aquo untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya bernama TAN KE TJOE, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Senggarang pada tanggal 12 Juni 1966;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 874/Pdt.P/2020/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. .
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 874/Pdt.P/2020/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 37 menerangkan bahwa acuan bagi petitum Pemohon adalah sebagai berikut

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh memuat Petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hokum)
4. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya
5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono

Menimbang bahwa Retnowulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perbaikan akta catatan sipil pada dasarnya diatur dalam Bab kedua Bagian kedua Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas maka hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketentuan mengenai Identitas pemohon yang sebenarnya harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri
- Bahwa pemohon telah memiliki dokumen akta kelahiran Tjatan Sipil Golongan Tionghoa bernama Ke Tjoe alias Djuniarti lahir di Senggarang pada tanggal 12 Juni 1966;
- Bahwa permohonan pemohon tidak memperinci satu persatu tentang hal-hal serta alasan-alasan yang nyata dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka hakim berkesimpulan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formalitas suatu permohonan sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat di terima

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 874/Pdt.P/2020/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal 10 Desember 2020** oleh **Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Batam dengan dibantu oleh **Herty Mariana Turnip, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Herty Mariana Turnip, SH

Christo E.N. Sitorus, S.H. M.Hum.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp. 70.000,-
Biaya PNBP Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 874/Pdt.P/2020/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)